BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 600 /620 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN PADA PERUMAHAN PONDOK PERMAI KERTONATAN, DESA KERTONATAN, KECAMATAN KARTASURA, YANG AKAN DISERAHKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS SUMBER BARU *LAND* KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, menyatakan bahwa Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Pondok Permai Kertonatan, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura yang akan diserahkan oleh Perseroan Terbatas Sumber Baru *Land* kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 620/TIM-PSU/04/2020 tanggal 12 Agustus 2020 maka perlu menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima;

c bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Pondok Permai Kertonatan, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura yang akan diserahkan oleh Perseroan Terbatas Sumber Baru *Land* kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Daerah;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261),

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

KESATU Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Pondok Permai Kertonatan, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura yang akan diserahkan oleh Perseroan Terbatas Sumber Baru *Land* kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Pondok Permai Kertonatan, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Perumahan Pondok Permai Kertonatan, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura yang akan diserahkan oleh Perseroan Terbatas Sumber Baru *Land* kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 14 oktober 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
5. Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran . Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

REKAPITULASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN PADA PERUMAHAN PONDOK PERMAI KERTONATAN, DESA KERTONATAN, KECAMATAN KARTASURA YANG AKAN DISERAHKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS SUMBER BARU *LAND* KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Uraian	Volume (m2)	Nilai Perolehan Tanah (Rp)	Nilai Perolehan Bangunan (Rp)	Nilai Perolehan Tanah + Bangunan (Rp)
	TAHAP 1				
I.	Prasarana				
A.	Jalan dan Saluran	3.521,00	7 922.250.000	704.200.000	8.626.450.000
II.	Sarana				
A.	Pertamanan dan ruang terbuka hijau	586,30	1.319.175.000	-	1.319.175.000
B.	Rekreasi dan olahraga	266,40	599.400.000	-	599.400.000
	TAHAP 2				
I.	Prasarana				
A.	Jalan dan Saluran	163,30	367.425.000	32.660.000	400.085.000
II	Sarana				
A.	Pertamanan dan ruang terbuka hijau	374,30	842.175.000	-	842.175.000
	Jumlah	4.911,30	11.050.425.000	736.860.000	11.787.285.000
	Terbilang	Sebelas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah.			

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA